



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/22 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Senin RT 003 RW 001 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa ditangkap tanggal 19 Oktober 2022;
Terdakwa Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua
Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan
tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dudi Ruchendi, S.H, M.H, Dkk, selaku Penasihat
Hukum, berkantor di Jalan Jalan Sederhana-Bunderan Munjul No. 40 RT 004
RW 013, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten
Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2023,
yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal
07 Februari 2023 dengan nomor register 16/Srk/2023/PN Mjl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor
13/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 31
Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIN JAENUDIN Alias MIDUN Bin JUSA**
dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa
hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam
jual beli Narkotika Golongan I" berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal
55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Alternatif Pertama Penuntut
Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DIDIN JAENUDIN
Alias MIDUN Bin JUSA selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana Denda
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan
apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3
(tiga) Bulan;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan berat bruto 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa dengan berat netto 9,8674 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket J&T;
- 1 (satu) buah kaos warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara JONI Bin Alm. KARSAN;

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy A21s warna putih; Nomor IMEI1 : 35531260029511; Nomor IMEI2 : 359741810029518;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-02/M.2.24/Enz.2/01/2023 pada perkara pidana Nomor : 13/Pid.Sus/2023/PN.Mjl;
3. Menyatakan Terdakwa Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa dibebaskan dari Tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **DIDIN JAENUDIN Alias MIDUN Bin JUSA** bersama-sama dengan Saksi JONI Bin Alm. KARSAN (penuntutan terpisah) dan Saksi DODI HIDAYAT Bin SUPARMAN (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira Jam 19.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada bulan September 2022, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi JONI Bin Alm. KARSAN (penuntutan terpisah) yang menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi JONI Bin Alm. KARSAN akan menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. HAMDAN (DPO) selaku penjual, kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. HAMDAN (DPO) yang memiliki persediaan Narkotika jenis Ganja. Lalu, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi JONI Bin Alm. KARSAN dan ternyata sudah ada

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DODI HIDAYAT Bin SUPARMAN (penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JONI Bin Alm. KARSAN dan Saksi DODI HIDAYAT Bin SUPARMAN sepakat untuk membeli Narkotika secara patungan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Sdr. HAMDAN (DPO) terkait dengan pembelian Narkotika jenis Ganja, lalu Sdr. HAMDAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang pembelian Narkotika jenis Ganja sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi Saksi JONI Bin Alm. KARSAN untuk mentransferkan uang pembelian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun aplikasi DANA milik Terdakwa, lalu Saksi JONI Bin Alm. KARSAN mentransferkan uang ke akun aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 01.00 Wib, Terdakwa mentransferkan uang pembelian Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. HAMDAN (DPO) dan mengirimkan identitas penerima adalah Sdr. IYAN dengan nomor telepon penerima 081320161545. Lalu Sdr. HAMDAN (DPO) mengirimkan Narkotika jenis Ganja pesanan Terdakwa melalui jasa pengiriman J&T begitupun Terdakwa mengirmkan sisa uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke akun DANA Sdr. HAMDAN (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. HAMDAN (DPO) secara patungan yang mana uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi JONI Bin Alm. KARSAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi DODI HIDAYAT Bin SUPARMAN sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Majalengka Satuan Reserse Narkoba Unit 2 mendapatkan informasi dari Saksi EMANUEL KRISNANDA yang merupakan petugas Bea Cukai Cirebon mengatakan ada sebuah paket yang mencurigakan dengan identitas penerima Sdr. IYAN dengan alamat pengiriman Ruko Blok Senin RT001 RW001 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka dengan nomor telepon penerima 081320161545 yang akan dikirimkan menggunakan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas pengiriman J&T Sukahaji. Kemudian Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO serta Saksi EMANUEL KRISNANDA pergi menuju jasa pengiriman J&T Sukahaji kemudian Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO serta Saksi EMANUEL KRISNANDA memberitahukan kepada Saksi AHMAD MUHAMMAD selaku kurir paket dengan nama penerima IYAN dengan nomor telepon penerima 081320161545 berisi bahan yang mencurigakan. Lalu, Saksi AHMAD MUHAMMAD memberitahukan nomor telepon penerima paket 081320161545 adalah milik Terdakwa karena Saksi AHMAD MUHAMMAD pernah mengirimkan paket kepada Terdakwa. Kemudian Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menyuruh Saksi AHMAD MUHAMMAD untuk mengirimkan paket seperti bisa dan akan dikirimkan di pertigaan Ruko yang beralamat di Blok Senin RT001 RW001 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melihat seseorang yang akan mengambil paket, namun orang tersebut diam di pinggir sebuah konter hingga akhirnya Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO mendekati Terdakwa sambil menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa kemudian menanyakan identitas Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengatakan bernama DIDIN JAENUDIN Alias MIDUN. Lalu, Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa telah memesan paket dengan nama penerima IYAN, namun Terdakwa tidak mengakuinya. karena Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO telah mengetahui nomor penerima paket adalah nomor Terdakwa selanjutnya Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menanyakan keberadaan Handphone Terdakwa, namun Terdakwa beralasan tidak membawa Handphone dan tertinggal di warung milik Terdakwa yang terletak di depan toko Alfamart Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka dan setelah Handphone Terdakwa

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan berjenis Samsung Galaxy A21S warna putih dengan IMEI1 35531260029511 dan IMEI2 359741810029518 ternyata benar terpasang nomor telepon 081320161545 sesuai dengan nomor pemesan paket. Setelah itu Terdakwa mengakui memesan paket atas nama IYAN, lalu Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menghubungi Saksi AHMAD MUHAMMAD untuk menyerahkan paket atas nama IYAN kepada Terdakwa dan setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa sendiri, kemudian Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melihat isi dari paket tersebut adalah Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kaos warna biru dengan berat brutto sebesar 11, 55 (sebelas koma lima puluh lima) gram. Lalu, Terdakwa mengakui Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JONI Bin Alm. KARSAN dan Saksi DODI HIDAYAT Bin SUPARMAN setelah dibeli secara patungan hingga akhirnya Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO membawa Terdakwa ke Kantor Polres Majalengka untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis ganja Nomor : 88/ IL. 13234/ X/ 2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka menyatakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering memiliki berat brutto 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4565/ NNF/ 2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,5460 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa dengan berat netto 9,8674 gram milik DIDIN JAENUDIN Alias MIDUN Bin JUSA, JONI Bin Alm. KARSAN dan DODI HIDAYAT Bin SUPARMAN disimpulkan Adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **DIDIN JAENUDIN Alias MIDUN Bin JUSA** bersama-sama dengan Saksi JONI Bin Alm. KARSAN (penuntutan terpisah) dan Saksi DODI HIDAYAT Bin SUPARMAN (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, **yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Majalengka Satuan Reserse Narkoba Unit 2 mendapatkan informasi dari Saksi EMANUEL KRISNANDA yang merupakan petugas Bea Cukai Cirebon mengatakan ada sebuah paket yang mencurigakan dengan identitas penerima Sdr. IYAN dengan alamat pengiriman Ruko Blok Senin RT001 RW001 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka dengan nomor telepon penerima 081320161545 yang akan dikirimkan menggunakan jasa pengiriman J&T Sukahaji. Kemudian Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO serta Saksi EMANUEL KRISNANDA pergi menuju jasa pengiriman J&T Sukahaji

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO serta Saksi EMANUEL KRISNANDA memberitahukan kepada Saksi AHMAD MUHAMMAD selaku kurir paket dengan nama penerima IYAN dengan nomor telepon penerima 081320161545 berisi bahan yang mencurigakan. Lalu, Saksi AHMAD MUHAMMAD memberitahukan nomor telepon penerima paket 081320161545 adalah milik Terdakwa karena Saksi AHMAD MUHAMMAD pernah mengirimkan paket kepada Terdakwa. Kemudian Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menyuruh Saksi AHMAD MUHAMMAD untuk mengirimkan paket seperti bisa dan akan dikirimkan di pertigaan Ruko yang beralamat di Blok Senin RT001 RW001 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. lalu sekira pukul 17.00 Wib, Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melihat seseorang yang akan mengambil paket, namun orang tersebut diam di pinggir sebuah konter hingga akhirnya Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO mendekati Terdakwa sambil menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa kemudian menanyakan identitas Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengatakan bernama DIDIN JAENUDIN Alias MIDUN. Lalu, Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa telah memesan paket dengan nama penerima IYAN, namun Terdakwa tidak mengakuinya. karena Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO telah mengetahui nomor penerima paket adalah nomor Terdakwa selanjutnya Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menanyakan keberadaan Handphone Terdakwa, namun Terdakwa beralasan tidak membawa Handphone dan tertinggal di warung milik Terdakwa yang terletak di depan toko Alfamart Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka dan setelah Handphone Terdakwa ditemukan berjenis Samsung Galaxy A21S warna putih dengan IMEI1 35531260029511 dan IMEI2 359741810029518 ternyata benar terpasang nomor telepon 081320161545 sesuai dengan nomor pemesan paket. Setelah itu Terdakwa mengakui memesan paket

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama IYAN, lalu Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menghubungi Saksi AHMAD MUHAMMAD untuk menyerahkan paket atas nama IYAN kepada Terdakwa dan setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa sendiri, kemudian Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melihat isi dari paket tersebut adalah Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kaos warna biru dengan berat brutto sebesar 11, 55 (sebelas koma lima puluh lima) gram. Lalu, Terdakwa mengakui Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JONI Bin Alm. KARSAN dan Saksi DODI HIDAYAT Bin SUPARMAN setelah dibeli secara patungan hingga akhirnya Saksi RIZKY TRISNANDAR bersama-sama dengan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO membawa Terdakwa ke Kantor Polres Majalengka untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis ganja Nomor : 88/ IL. 13234/ X/ 2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka menyatakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering memiliki berat brutto 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4565/ NNF/ 2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,5460 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa dengan berat netto 9,8674 gram milik DIDIN JAENUDIN Alias MIDUN Bin JUSA, JONI Bin KARSAN dan DODI HIDAYAT Bin SUPARMAN disimpulkan Adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) yang telah diputus dengan Putusan Sela pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan :

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl atas nama Terdakwa Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti jadi saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa terkait Narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang bernama Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Saksi Briptu Mahmudin dan Briptu Bayu Praditya Yulianto serta rekan anggota unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi berserta rekan Saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polies Majalengka dan Saksi menunjukkan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) Satuan Reserse Narkoba Polies Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di pinggir jalan Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka, yang saat itu Terdakwa seorang diri dan saat itu Terdakwa sedang diam di pinggir jalan raya Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka tepatnya di dekat konter hp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WIB Saksi dan rekan unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka menerima telepon dari petugas Bea Cukai Kota Cirebon yang memberitahukan ada sebuah paket yg mencurigakan yang diduga bahan berbahaya yang akan dikirimkan kepada identitas penerima atas nama IYAN, nomor telepon 081320161545 alamat Patokan Ruko Blok Senin Rt 1 Rw 1 Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T, selanjutnya sekira jam 10.30 WIB Saksi dan rekan unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka bertemu dengan petugas Bea Cukai Kota Cirebon di kantor jasa pengiriman J&T yang berada di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, kemudian setelah kami dan Bea Cukai Kota Cirebon serta pihak jasa pengiriman J&T melakukan pengecekan paket yg mencurigakan diduga bahan berbahaya yang akan dikirimkan kepada identitas penerima atas nama IYAN, nomor telepon 081320161545 alamat Patokan Ruko Blok Senin Rt 1 Rw 1 Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan koordinasi dengan jasa pengiriman J&T kurir yang sudah ditugaskan untuk mengantarkan paket di wilayah tersebut memberitahu bahwa nomor handphone yang berada di paket tersebut adalah nomor handphone Terdakwa yang sebelumnya kurir tersebut sudah pernah mengirimkan sebuah paket ke wilayah Kec. Sindang Kab. Majalengka, selanjutnya kami berkomunikasi dengan kurir tersebut memberitahu teknis cara penyerahan paket tersebut, saat kurir jasa pengiriman J&T berkomunikasi dengan nomor handphone yang tertera di paket tersebut kurir diminta oleh penerima paket untuk menunggu dan janji bertemu di pertigaan Ruko Blok Senin Rt 1 Rw 1 Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka, kemudian Saksi berserta Briptu Mahmudin dan Briptu Bayu Praditya Yulianto serta rekan anggota unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya dan kurir J&T berangkat ke tempat yang sebelumnya penerima meminta kurir untuk bertemu, namun setelah ditempat yang telah disepakati antara kurir dengan penerima paket, Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan namun orang tersebut tidak mengambil paket nya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib Saksi dan Briptu Mahmudin dan Briptu Bayu Praditya

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Yulianto serta rekan anggota unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang diam di pinggir Jalan Raya Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka tepatnya di dekat konter hp selanjutnya Saksi menghampiri dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa, selanjutnya Saksi memberitahu bahwa kami adalah petugas Kepolisian dari Satuan Reserse, Narkoba Polres Majalengka dan menunjukkan surat tugas untuk dibaca oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memesan paket, Terdakwa menjawab tidak memesan paket, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan Handphone miliknya dan Terdakwa menjawab Handphone ada di rumah selanjutnya Saksi ke rumah Terdakwa untuk mencari Handphone milik Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Handphone ada di warung nasi kuning milik Terdakwa yang berada di depan Alfamart Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka selanjutnya Saksi ke warung nasi kuning tersebut dan ditemukan Handphone merk SAMSUNG tips Galaxy A21s warna putih; Nomor IMEI1 : 35531260029511; Nomor IMEI2 : 359741810029518, nomor Handphone 081320161545 milik Terdakwa yang disimpan loker meja warung;

- Bahwa Saksi membuka Handphone milik terdakwa tersebut pada saat kami sedang mengecek handphone Terdakwa mengakui telah memesan paket, selanjutnya kami berkomunikasi dengan kurir J&T untuk menyerahkan paket milik Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari kurir Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut, setelah paket tersebut dibuka didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibalut kaos warna biru;

- Bahwa narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dipesan Terdakwa milik saksi Joni Bin Karsan (Alm) penduduk Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan saksi Dodi Hidayat Bin Suparman penduduk Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dari Hamdan penduduk Leuwimunding Kab. Majalengka, tetapi sering berada di kota Jakarta. Adapun cara saksi Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa mendapatkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.16 Wib dengan memesan melalui handphonenya saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan harga Rp650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer melalui akun Dana kepada Sdr. Hamdan secara 2 kali pertama ditransfer sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua ditransfer sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut secara patungan bersama-sama dengan saksi Joni Bin Karsan (Alm) penduduk Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Dodi Hidayat Bin Suparman penduduk Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari saksi Joni Bin Karsan (Alm) dan uang dari saksi Dodi Hidayat Bin Suparman ditransfer oleh saksi Joni Bin Karsan (Alm) melalui akun Dana kepada Terdakwa menggunakan jasa Alfamart sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Joni Bin Karsan (Alm) transfer uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui akun Dana kepada Terdakwa menggunakan jasa Alfamart pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.15 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Hamdan menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut karena pada tahun 2018 Terdakwa pernah beli Narkotika golongan I

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Daun Ganja Kering oleh Sdr. Hamdan dan Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. HAMDAN pada saat Terdakwa dan Sdr. Hamdan satu club motor XTC di tahun 2018;

- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika golongan I jenis, Daun Ganja Kering dari Sdr. Hamdan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis daun Ganja Kering secara patungan dengan saksi Joni Bin Karsan (Alm) dan Dodi Hidayat Bin Suparman untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas papir, setelah dilinting dan berbentuk batangan kemudian dibakar dibagian ujung depannya dan bagian ujung belakangnya dihisap sebagaimana menghisap sebatang rokok hingga keluar asapnya, setelah terhisap asapnya kemudian sejenak ditahan asapnya tersebut didalam mulut dan baru dikeluarkan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa efek setelah mengonsumsi ganja merasakan ada rasa santai, lemas dan lapar;
- Bahwa Tedakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan terkait Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa bersama saksi Muhidin dan Bayu Pradita, paket tersebut belum dibuka dan setelah paket diterima oleh Terdakwa, Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis daun Ganja Kering secara patungan dengan saksi Joni Bin Karsan (Alm) dan saksi Dodi Hidayat Bin Suparman untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mulai ditetapkan sebagai Target Operasi pada saat dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap kooperatif;



- Bahwa dapat dikatakan seseorang Target Operasi pada saat penyidikan dan terget jelas;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Target Operasi karena ada laporan dari Bea Cukai yang memeritahukan ada paket yang mencurigakan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tidak bersamaan dengan penyerahan paket kepada Terdakwa, karena ada jeda waktu yaitu kurir dulu menyerahkan paket dan begitu Terdakwa menerima paket tersebut kemudian barulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa Saksi belum mengetahui isi paket tersebut dan Saksi mengetahui isinya setelah Terdakwa membuka isi paket dan diketahui isinya berupa kaos warna biru serta bungkus ganja;
- Bahwa Pengeledahan dilakukan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan rumah juga dilakukan yang ditempati Terdakwa yaitu warung nasim kuning yang ditempati Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan diilengkapi dengan surat perintah;
- Bahwa Saksi dengan kurir J&T sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa ide membeli ganja dari saksi Joni;
- Bahwa Saksi tidak memberikan hadiah apa-apa kepada kurir;
- Bahwa Terdakwa baru beberapa kali ini membeli ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti dan pada waktu Terdakwa ditangkap paket masih dikurir belum diterima Terdakwa, dan atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Mahmudin Bin Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti jadi saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa terkait dengan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Briptu Rizky Trisnandar, S.H. dan Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat serta rekan anggota unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi berserta rekan Saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polies Majalengka dan Saksi menunjukkan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) Satuan Reserse Narkoba Polies Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di pinggir jalan Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka, yang saat itu Terdakwa seorang diri dan saat itu Terdakwa sedang diam di pinggir jalan raya Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka tepatnya di dekat konter hp;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WIB Saksi dan rekan unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka menerima telepon dari petugas Bea Cukai Kota Cirebon yang memberitahukan ada sebuah paket yg mencurigakan yang diduga bahan berbahaya yang akan dikirimkan kepada identitas penerima atas nama Iyan, nomor telepon 081320161545 alamat Patokan Ruko Blok Senin Rt 1 Rw 1 Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T, selanjutnya sekira jam 10.30 WIB Saksi dan rekan unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka bertemu dengan petugas Bea Cukai Kota Cirebon di kantor jasa pengiriman J&T yang berada di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, kemudian setelah kami dan Bea Cukai Kota Cirebon serta pihak jasa pengiriman J&T melakukan pengecekan paket yg mencurigakan diduga bahan berbahaya yang akan dikirimkan kepada identitas penerima atas nama Iyan, nomor telepon 081320161545 alamat Patokan Ruko Blok Senin Rt 1 Rw 1 Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka tersebut;
- Bahwa Briptu Rizky Trisnandar, S.H. dan Briptu Bayu Praditya Yulianto serta rekan anggota unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang diam di pinggir Jalan Raya Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka tepatnya di dekat konter hp selanjutnya Saksi menghampiri dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa, selanjutnya Saksi memberitahu bahwa kami adalah petugas Kepolisian dari Satuan Reserse, Narkoba Polres

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majalengka clan menunjukkan surat tugas untuk dibaca oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memesan paket, Terdakwa menjawab tidak memesan paket, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan Handphone miliknya dan Terdakwa menjawab Handphone ada di rumah selanjutnya Saksi ke rumah Terdakwa untuk mencari Handphone milik Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Handphone ada di warung nasi kuning milik Terdakwa yang berada di depan Alfamart Desa Sindang Kec. Sindang Kab Majalengka selanjutnya Saksi ke warung nasi kuning tersebut dan ditemukan Handphone merk SAMSUNG tips Galaxy A21s warna putih; Nomor IMEI1 : 35531260029511; Nomor IMEI2 : 359741810029518, nomor Handphone 081320161545 milik Terdakwa yang disimpan loker meja warung;

- Bahwa Saksi membuka Handphone milik terdakwa tersebut pada saat kami sedang mengecek handphone Terdakwa mengakui telah memesan paket, selanjutnya kami berkomunikasi dengan kurir J&T untuk menyerahkan paket milik Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari kurir Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut, setelah paket tersebut dibuka didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibalut kaoswarna biru;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dipesan Terdakwa milik saksi Joni Bin Karsan (Alm) penduduk Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan saksi Dodi Hidayat Bin Suparman penduduk Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Hamdan penduduk Leuwimunding Kab. Majalengka, tetapi sering berada di kota Jakarta. Adapun cara Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam



01.16 Wib memesan melalui handphonenya saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan harga Rp650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer melalui akun Dana kepada Sdr. Hamdan secara 2 kali pertama ditransfer sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua ditransfer sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut secara patungan bersama-sama dengan saksi Joni Bin Karsan (Alm) penduduk Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Dodi Hidayat Bin Suparman penduduk Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari saksi Joni Bin Karsan (Alm) dan uang dari saksi Dodi Hidayat Bin Suparman di transfer oleh saksi Joni Bin Karsan (Alm) melalui akun Dana kepada Terdakwa menggunakan jasa Alfamart sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Joni Bin Karsan (Alm) transfer uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui akun Dana kepada Terdakwa menggunakan jasa Alfamart pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.15 Wib;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Hamdan menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut karena pada tahun 2018 Terdakwa pernah beli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering oleh Sdr. Hamdan dan Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Hamdan pada saat Terdakwa dan Sdr. Hamdan satu club motor XTC di tahun 2018;

- Bahwa Saksi mengikuti kurir ke arah Sindang Sukahaji pada saat kurir bertemu dengan Terdakwa di lokasi yang disepakati kemudian kurir menyerahkan paket kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menerima paket dan dipegang oleh Terdakwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk



membuka paket kemudian Terdakwa membuka paket dan Saksi melihat didalam paket tersebut ada kaos warna biru dan di dalam baju ada bungkusannya berupa ganja;

- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas papir, setelah dilinting dan berbentuk batangan kemudian dibakar dibagian ujung depannya dan bagian ujung belakangnya dihisap sebagaimana menghisap sebatang rokok hingga keluar asapnya, setelah terhisap asapnya kemudian sejenak ditahan asapnya tersebut didalam mulut dan baru dikeluarkan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa efek setelah mengkonsumsi ganja merasakan ada rasa santai, lemas dan lapar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa bersama saksi Muhidin dan Bayu Pradita paket belum dibuka setelah paket diterima dan kemudian dipegang oleh barulah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu barulah Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis daun Ganja Kering secara patungan dengan saksi Joni Bin Karsan (Alm) dan saksi Dodi Hidayat Bin Suparman untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa Terdakwa mulai ditetapkan sebagai Target Operasi pada saat dilakukan penyidikan;

- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap kooperatif;

- Bahwa dapat dikatakan seseorang Target Operasi pada saat penyidikan dan terget jelas;

- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Target Operasi karena ada laporan dari Bea Cukai yang memberitahukan ada paket yang mencurigakan;

- Bahwa tidak bersamaan ada jeda waktu kurir dulu menyerahkan paket kemudian Terdakwa ditangkap;



- Bahwa saat menangkap Terdakwa Saksi belum mengetahui isi paket tersebut Saksi mengetahui isinya setelah Terdakwa membuka isi paket dan diketahui isinya berupa kaos warna biru dan bungkus ganja;
- Bahwa pengeledahan dilakukan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan rumah juga dilakukan yang di tempati Terdakwa yaitu warung nasi kuning yang ditempati Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan diilengkap dengan surat perintah;
- Bahwa Saksi dengan kurir J&T sebelumnya tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti dan pada waktu Terdakwa ditangkap paket masih dikurir belum diterima Terdakwa serta atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti jadi saksi dalam perkara ini terkait Narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang bernama Sdr. Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi Briptu Rizky Trisnandar, S.H. dan Briptu Mahmudin Bin Muchtar serta rekan anggota unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi berserta rekan Saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polies Majalengka dan Saksi menunjukkan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) Satuan Reserse Narkoba Polies Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di pinggir jalan Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka, yang saat itu Terdakwa seorang diri dan saat itu Terdakwa sedang diam dipinggir jalan raya Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka tepatnya di dekat konter hp;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WIB Saksi dan rekan unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka menerima telepon dari petugas Bea Cukai Kota



Cirebon yang memberitahukan ada sebuah paket yg mencurigakan yang diduga bahan berbahaya yang akan dikirimkan kepada identitas penerima atas nama Iyan, nomor telepon 081320161545 alamat Patokan Ruko Blok Senin Rt 1 Rw 1 Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T, selanjutnya sekira jam 10.30 WIB Saksi dan rekan unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka bertemu dengan petugas Bea Cukai Kota Cirebon di kantor jasa pengiriman J&T yang berada di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, kemudian setelah kami dan Bea Cukai Kota Cirebon serta pihak jasa pengiriman J&T melakukan pengecekan paket yg mencurigakan diduga bahan berbahaya yang akan dikirimkan kepada identitas penerima atas nama Iyan, nomor telepon 081320161545 alamat Patokan Ruko Blok Senin Rt 1 Rw 1 Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka tersebut;

- Bahwa Briptu Rizky Trisnandar, S.H. dan Briptu Mahmudin Bin Muchtar serta rekan anggota unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang diam di pinggir Jalan Raya Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Majalengka tepatnya di dekat konter hp selanjutnya Saksi menghampiri dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Sdr. Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa, selanjutnya Saksi memberitahu bahwa kami adalah petugas Kepolisian dari Satuan Reserse, Narkoba Polres Majalengka clan menunjukkan surat tugas untuk dibaca oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memesan paket, Terdakwa menjawab tidak memesan paket, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan Handphone miliknya dan Terdakwa menjawab Handphone ada di rumah selanjutnya Saksi ke rumah Terdakwa untuk mencari Handphone milik Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Handphone ada di warung nasi kuning milik Terdakwa yang berada di depan Alfamart Desa Sindang Kee. Sindang Kab Majalengka selanjutnya Saksi ke warung nasi kuning tersebut dan ditemukan Handphone merk SAMSUNG tips Galaxy A21s warna putih; Nomor IMEI1 : 35531260029511; Nomor IMEI2 : 359741810029518, nomor Handphone 081320161545 milik Terdakwa yang disimpan loker meja warung;



- Bahwa Saksi membuka Hanphone milik terdakwa tersebut pada saat kami sedang mengecek handphone Terdakwa mengakui telah memesan paket, selanjutnya kami berkomunikasi dengan kurir J&T untuk menyerahkan paket milik Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari kurir Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut, setelah paket tersebut dibuka didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibalut kaoswarna biru;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dipesan Terdakwa milik saksi Joni Bin Karsan (Alm) penduduk Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan saksi Dodi Hidayat Bin Suparman penduduk Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Hamdan penduduk Leuwimunding Kab. Majalengka, tetapi sering berada di kota Jakarta. Adapun cara Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.16 Wib memesan melalui handphonenya saat Terdakwa berada di rumahnya;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan harga Rp650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer melalui akun Dana kepada Sdr. Hamdan secara 2 kali pertama ditransfer sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang ke dua ditransfer sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut secara patungan bersama-sama dengan saksi Joni Bin Karsan (Alm) penduduk Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Dodi Hidayat Bin Suparman penduduk Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari saksi Joni Bin Karsan (Alm) dan uang dari saksi Dodi Hidayat Bin Suparman di transfer oleh saksi Joni Bin Karsan (Alm) melalui akun Dana kepada Terdakwa menggunakan jasa Alfamart sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Joni Bin Karsan (Alm) transfer uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui akun Dana kepada Terdakwa menggunakan jasa Alfamart pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.15 Wib;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Hamdan menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut karena pada tahun 2018 Terdakwa pernah beri Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering oleh Sdr. Hamdan dan Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Hamdan pada saat Terdakwa dan Sdr. Hamdan satu club motor XTC di tahun 2018;

- Bahwa Saksi mengikuti kurir ke arah Sindang Sukahaji pada saat kurir bertemu dengan Terdakwa di lokasi yang disepakati kemudian kurir menyerahkan paket kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menerima paket dan dipegang oleh Terdakwa kemudian Saksi mendekati kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket kemudian Terdakwa membuka paket dan Saksi melihat didalam paket tersebut ada kaos warna biru dan didalam baju ada bungkusannya berupa ganja;

- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas papir, setelah dilinting dan berbentuk batangan kemudian dibakar dibagian ujung depannya dan bagian ujung belakangnya dihisap sebagaimana menghisap sebatang rokok hingga keluar asapnya, setelah terhisap asapnya kemudian sejenak ditahan asapnya tersebut didalam mulut dan baru dikeluarkan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa efek setelah mengkonsumsi ganja merasakan ada rasa santai, lemas dan lapar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa bersama saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Rizky Trisnandar paket belum dibuka setelah paket diterima oleh Terdakwa dan setelah paket tersebut telah diterima oleh Terdakwa, barulah Saksi melakukan penangkapan dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golingan I Jenis daun Ganja Kering secara patungan dengan saksi Joni Bin Karsan (Alm) dan saksi Dodi Hidayat Bin Suparman untuk dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
 - Bahwa Terdakwa mulai ditetapkan sebagai Target Operasi pada saat dilakukan penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa waktu ditangkap kooperatif;
 - Bahwa dapat dikatakan seseorang Target Operasi pada saat penyidikan dan target jelas;
 - Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Target Operasi karena ada laporan dari Bea Cukai yang memeritahukan ada paket yang mencurigakan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak bersamaan dengan penyerahan paket dari J&T tersebut karena ada jeda waktu yaitu kurir terlebih dulu menyerahkan paket J&T kepada Terdakwa kemudian barulah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saat menangkap Terdakwa Saksi belum mengetahui isi paket tersebut Saksi mengetahui isinya setelah Terdakwa membuka isi paket dan diketahui isinya berupa kaos warna biru dan bungkus ganja;
 - Bahwa pengeledahan dilakukan terhadap badan Terdakwa;
 - Bahwa pengeledahan rumah juga dilakukan terhadap rumah yang ditempati Terdakwa yaitu warung nasi kuning yang ditempati Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan diilengkap dengan surat perintah;
 - Bahwa Saksi dengan kurir J&T sebelumnya tidak kenal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti dan pada waktu



Terdakwa ditangkap paket masih dikurir belum diterima Terdakwa serta atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Ahmad Muhamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian serah terima paket yang berisi narkoba jenis golongan I berupa jenis daun ganja kering;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pekerjaan Saksi selaku kurir pengantar paket dari J&T dan Saksi tidak mengetahui teknis pembayaran di J&T;
- Bahwa barang dikirimkan dipusat J&T yang ada di Cirebon, kemudian didistribusikan ke daerah-daerah seperti Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadian serah terima paket tersebut akhirnya terjadi di Pinggir Jalan Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa karena pada paket tersebut, Terdakwa tidak menggunakan nama sebenarnya dengan menggunakan nama Iyan;
- Bahwa penerima paket tersebut adalah atas nama Iyan sementara yang menerima adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengambil gambar (memfoto) Terdakwa saat menerima paket J&T dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan tugas untuk mengirimkan paket tersebut dari kantor Saksi yaitu J&T pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 dan telah mengirimkan paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama;
- Bahwa prosedur dari kantor Saksi yaitu J&T tentu barang yang bertuliskan paket 'ganja' sudah pasti tidak diproses oleh pihak J&T;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Terdakwa yang kala itu masih mengaku sebagai Iyan, kemudian kami menyepakati tempat pertemuan disebuah ruko tempat jual bakso dan sembako di jam 13.00 WIB, ketika Saksi sampai dilokasi yang telah disepakati tersebut Terdakwa tidak datang, sehingga Saksi melanjutkan pengantaran paket atas nama orang lain, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah alamat pengiriman dipinggir Jalan Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, akhirnya kami bertemu di alamat tersebut sekitar pukul 15.00 WIB, saat bertemu Saksi langsung kaget karena ternyata yang menerima paket tersebut adalah Terdakwa yang Saksi sudah kenal bernama Didin, selanjutnya Saksi menyerahkan paket tersebut dan Terdakwa mengambil paket tersebut dan kemudian meminta ongkos dikarenakan ongkos kirim dari paket tersebut belum dibayar, lalu Terdakwa menyerahkan ongkos kirim paket tersebut kepada Saksi, tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat pihak polisi meminta Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut, dan setelah paket tersebut dibuka langsung oleh Terdakwa ditemukanlah adanya baju kaos warna biru yang didalamnya terdapat bungkus paket yang berisi narkoba golongan I berupa jenis daun ganja kering, yang mana Terdakwa pada saat itu Ketika ditanyakan kepada Terdakwa oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kurir di J&T selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pukul 15.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka yang mana Saksi awalnya tidak tahu isi paket tersebut, namun setelah dibuka oleh Terdakwa berdasarkan perintah dari pihak kepolisian, ditemukan ada baju kaos warna biru yang di dalamnya terdapat bungkus paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering;

- Bahwa Saksi tidak hanya mengantarkan paket milik Terdakwa, banyak paket orang lain yang diantarkan, namun di antara paket tersebut, ada paket atas nama Iyan, dan karena Saksi tidak kenal nama Iyan tersebut, Saksi kemudian menelpon nomor penerima yang tertera pada bungkus paket tersebut akan tetapi tidak diangkat, kemudian Saksi dihubungi oleh orang yang bernama Iyan tersebut, mengajak bertemu disebuah ruko, tempat jual bakso dan sembako jam 13.00 WIB, sesampainya Saksi dilokasi Terdakwa tidak datang, sehingga Saksi melanjutkan pengantaran paket orang lain, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi dengan mengubah alamat pengiriman di Pinggir Jalan Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, akhirnya kami bertemu di alamat tersebut sekitar pukul 15.00 WIB, saat bertemu Saksi langsung kaget karena ternyata yang menerima paket tersebut adalah Terdakwa yang Saksi sudah kenal

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Didin, selanjutnya Saksi menyerahkan paket dengan meminta ongkos kirim, dan Terdakwa menyerahkan ongkos kirim paket tersebut kepada Saksi setelah Terdakwa menerima paketnya, dan tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang;

- Bahwa setau Saksi pihak kepolisian yang datang pada saat kejadian ada 3 (tiga) orang termasuk pihak beacukai;
- Bahwa Saksi menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dalam kondisi paket tersebut masih tertutup rapat dan tersegel;
- Bahwa yang membuka paket tersebut adalah Terdakwa sendiri atas instruksi dari pihak kepolisian, yang mana saat dibuka, terdapat baju kaos biru dan bungkus paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering, setelah paket tersebut dibuka, Terdakwa ditangkap dan Saksi melanjutkan pengiriman paket kepada pihak lainnya;
- Bahwa pada saat barang sampai di Kabupaten Majalengka, barang dikumpulkan di Sukahaji, kemudian diantarkan ke Kecamatan Sindang, lalu Saksi diminta untuk mengambil barang-barang yang ada di kantor J&T yang ada di Kecamatan Sindang, setiap barang yang masuk dan keluar dicatat, lalu barang yang diambil untuk diantarkan dari kantor J&T yang ada di Kecamatan Sindang masih dalam keadaan terbungkus rapi, jika tidak maka kami tidak bisa mengantarkan barang tersebut, karena jika tidak terbungkus rapi atau bungkus paket telah rusak maka kurir akan dikenai denda;
- Bahwa Saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit yang mana awalnya Terdakwa mengaku bernama Iyan;
- Bahwa suara ditelpon dan suara yang Saksi temui kurang lebih sama;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat dengan nomor yang menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulanan dan orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa yang sudah Saksi kenali sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah makan ibu Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Saksi berdekatan dimana Terdakwa merupakan tetangga Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman tersebut memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) jam setelah paket tersebut diterima di kanto Saksi dan Saksi mengantarkan paket tersebut sendirian;
- Bahwa setahu Saksi ada pihak beacukai saat Terdakwa membuka paket tersebut;
- Bahwa begitu paket yang Saksi antarkan kepada Terdakwa tersebut dibuka oleh Terdakwa, Saksi melihat di dalamnya terdapat baju kaos warna biru dan narkoba golongan I jenis ganja daun kering;
- Bahwa belum pernah ada sebelumnya paket yang mencurigakan seperti ini;
- Bahwa tidak terlihat nama dan jenis barang pada sistem tracking;
- Bahwa dalam komunikasi Saksi dengan Terdakwa untuk mengantarkan paket J&T tersebut, Saksi janji dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk bertemu, pertama di ruko sekitar jam 13.00 WIB kedua di Pinggir Jalan Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, bertemu di sekitar jam 15.00 WIB;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan perihal kronologis penyerahan barang dimana awalnya Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu, kemudian dipertemukan dengan Saksi. Selanjutnya, Terdakwa tidak membayar ongkos pengiriman paket karena yang membayar ongkos paket tersebut adalah pihak kepolisian, dan Terdakwa juga tidak melihat pihak beacukai, karena setahu Terdakwa hanya ada pihak kepolisian, kemudian atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Emanuel Krisnanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian serah terima paket yang berisi narkoba jenis golongan I berupa jenis daun ganja kering;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi lulusan Diploma 1;
- Bahwa kami memiliki alat untuk memeriksa suatu paket yang akan dikirim akan tetapi tidak punya kewenangan untuk memeriksa dan

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN MjI



membongkar paket tersebut, sehingga kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi baru pertama kali menjadi Saksi dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian dari wilayah Indramayu, Sumber, Kuningan, dan Majalengka;
- Bahwa yang membuka bungkus paket tersebut adalah Terdakwa sendiri atas permintaan dari kepolisian;
- Bahwa paket tersebut berisi baju kaos warna biru dan paket narkoba golongan I jenis ganja daun kering;
- Bahwa saat itu situasi cukup terkendali, Terdakwa mengakui narkoba golongan I jenis ganja daun kering tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari kantor pusat Bea dan Cukai yang beralamat Jakarta terkait adanya pengiriman paket yang diduga NPP (Narkoba Prekursor dan Psikotropika) yang akan dikirimkan kepada identitas penerima atas nama Iyan, nomor telepon 081320161545 dengan alamat Patokan Ruko Blok Senin RT 1 RW 1 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka yang hendak akan dikirim melalui jasa pengiriman J&T, Saksi mendapatkan informasi tersebut melalui aplikasi website yang mana pada aplikasi tersebut terdapat nomor resi, nama penerima dan alamat tujuan pengiriman, dan pada paket tersebut teridentifikasi NPP, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk menindak lanjuti informasi yang saksi dapatkan tersebut;
- Bahwa benar, Saksi mendatangi kantor kepolisian resor Majalengka untuk berkoordinasi lebih lanjut atas paket yang teridentifikasi NPP tersebut;
- Bahwa Saksi juga hadir menyaksikan penyerahan dari kurir J&T kepada Terdakwa dan setelah paket dari J&T tersebut diterima oleh Terdakwa barulah Terdakwa membuka paket tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang mana dari tempat Saksi memantau lokasi kejadian kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan diketahui bahwa Terdakwa membuka paket tersebut, berisi baju kaos biru dan bungkus paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering;



- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai petugas Bea dan Cukai sejak tahun 2015;
- Bahwa telepon genggam tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa juga mengakuinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena Saksi mendatangi lokasi kejadian bersama pihak kepolisian yang mana sebelum berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Saksi mengecek posisi keberadaan paket;
- Bahwa Saksi lupa alamat pengiriman paket yang tertera pada paket tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Joni Bin Karsan (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan narkoba jenis golongan I berupa jenis daun ganja kering;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi bukan anggota dari geng motor XTC;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi ganja terakhir kali pada tahun 2017, dan mengkonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan ganja secara gratis untuk digunakan bersama-sama, sehingga Saksi hanya tau pihak yang bisa menyediakan ganja hanya Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mencari ganja, Terdakwa menyanggupinya dan kemudian mencari ganja tersebut, setelah mendapatkan informasi mengenai ketersediaan ganja, Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Saksi sepakat untuk patungan bersama saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dengan nominal saksi Dodi Hidayat Bin Suparman sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi dengan nominal Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat



Saksi dan saksi Dodi Hidayat Bin Suparman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa menambah uang patungan tersebut dengan nominal Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan agar genap dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan penjual ganja tersebut yaitu Hamdan sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja daun kering;

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena sudah kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat bukti transaksi antara Terdakwa dan saudara Hamdan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengambil keuntungan dari pembelian 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja daun kering atau tidak;
- Bahwa cara pengumpulan uang tersebut dimulai dari saksi Dodi Hidayat Bin Suparman memberikan uang kepada Saksi secara tunai (cash) di rumah Saksi kemudian uang tersebut digabungkan dengan uang Saksi lalu uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa melalui aplikasi 'Dana' menggunakan jasa Alfamart oleh Saksi dan penyerahan uang oleh Saksi kepada Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.15 WIB bertempat di Alfamart Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sebelumnya Saksi menanyakan ganja kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu, kemudian ketika Terdakwa mendapatkan kepastian bahwa ganja tersebut ada, Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi, lalu Saksi bertemu dengan saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Terdakwa di rumah Saksi untuk memastikan pembelian ganja tersebut, kemudian kami mulai berpatungan uang yang mana uang Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang saksi Dodi Hidayat Bin Suparman sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah uang tersebut terkumpul, Terdakwa memesan ganja sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 01.16 WIB kepada Hamdan, dan kemudian mengirimkan paket tersebut melalui agen pengiriman J&T yang mana paket tersebut tiba di



Kabupaten Majalengka pada tanggal 19 Oktober 2022, lalu saat Terdakwa menerima paket yang dikirimkan oleh kururi dari J&T, disaat itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa cara pengumpulan uang tersebut dimulai dari Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman memberikan uang kepada Saksi secara tunai (cash) di rumah Saksi kemudian uang tersebut digabungkan dengan uang Saksi lalu uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa melalui aplikasi 'Dana' menggunakan jasa Alfamart oleh dan penyerahan uang oleh Saksi kepada Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.15 WIB bertempat di Alfamart Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli ganja;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi ganja sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBE Gas Elpiji, sama dengan saksi Dodi Hidayat Bin Suparman;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli ganja tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi berburu biawak;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan ganja bersama-sama dengna Terdakwa dan itu juga diberikan secara gratis oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan tersebut salah;
- Bahwa Saksi tidak ada izin terhadap narkoba golongan I jenis ganja daun kering;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Dodi Hidayat bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait narkoba golongan I jenis ganja daun kering;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya saksi Joni bin Karsan (alm) berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp, dimana sebelumnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni bin Karsan (alm) pernah menanyakan perihal paket ganja, akan tetapi pada waktu itu, Terdakwa mengatakan sedang berburu biawak;

- Bahwa dengan nominal Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket ganja atau setengah garis menurut Terdakwa;

- Bahwa jika ganja itu sampai, kami rencananya akan membaginya sama rata;

- Bahwa Saksi sengaja menalangnya terlebih dahulu dengan uang Saksi, baru nanti Saksi Joni bin Karsan (alm) menggantinya ketika mendapat gaji dan Terdakwa juga nanti mengganti uang Saksi sebelumnya yang pernah Terdakwa pinjam;

- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan pada tahun 2002 sedangkan terakhir kali membeli ganja pada tahun 2017;

- Bahwa harga pada tahun 2017 dan sekarang berbeda;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak lihat bukti transaksi antara Terdakwa dan saudara Hamdan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa garis ganja yang dibelikan oleh Terdakwa sebenarnya;

- Bahwa sebelumnya saksi Joni bin Karsan (alm) menanyakan ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali menghubungi saksi Joni bin Karsan (alm) ketika ganja tersebut ada dan Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Joni bin Karsan (alm), lalu saksi Joni bin Karsan (alm) bertemu dengan Saksi dan Terdakwa di rumah Saksi Joni bin Karsan (alm) untuk memastikan pembelian ganja tersebut, kemudian kami mulai berpatungan uang yang mana uang saksi Joni bin Karsan (alm) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang Saksi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belakangan Terdakwa menambah dengan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan agar dikenakan untuk mendapatkan 1 (satu) paket ganja, setelah uang tersebut terkumpul, Terdakwa membeli ganja tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 01.16 WIB dengan cara transfer ke rekening milik saudara Hamdan, kemudian paket tersebut dikirimkan melalui agen paket J&T dengan menggunakan nama Iyan, lalu paket tersebut tiba di Kabupaten Majalengka pada tanggal 19 Oktober 2022, dan pada saat

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pesanan Terdakwa diantarkan oleh saksi Ahmad Muhamad kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima paket tersebut, pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa cara pengumpulan uang tersebut dimulai dari Saksi memberikan uang kepada Saksi Joni bin Karsan (alm) secara tunai (cash) di rumah saksi Joni bin Karsan (alm) kemudian uang tersebut digabungkan dengan uang saksi Joni bin Karsan (alm) lalu uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa melalui aplikasi 'Dana' menggunakan jasa Alfamart oleh Saksi Joni bin Karsan (alm) dan penyerahan uang oleh Saksi Joni bin Karsan (alm) kepada Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.15 WIB bertempat di Alfamart Sukahaji Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi memesan ganja untuk dikonsumsi bersama saksi Joni bin Karsan (alm) dan dikarenakan Terdakwa juga ikut patungan rencananya akan dipergunakan juga bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi kerja di SPBE Gas Elpiji, sama dengan saksi Joni bin Karsan (alm);

- Bahwa alasan Saksi menalangi dana yang paling besar karena saksi Joni bin Karsan (alm) belum memiliki uang karena belum gaji;

- Bahwa yang mengajak Saksi adalah saksi Joni bin Karsan (alm);

- Bahwa Saksi belum pernah mencoba narkoba jenis lain seperti sabu dan inek;

- Bahwa Saksi tahu sanksi pidana dari perbuatan ini berat;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada di rumah;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait narkoba golongan I jenis ganja daun kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Hamdan dari komunitas motor XTC;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Joni bin Karsan dari kegiatan berburu biawak sedangkan Terdakwa mengenal Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman sejak Saksi berkunjung di rumah Saksi Joni bin Karsan;
- Bahwa benar, paket tersebut sesuai dengan yang dipesan;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak tahun 2017;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan belum ada serah terima terhadap bungkus ganja tersebut dan Terdakwa mengatakan sebelumnya ditangkap terlebih dahulu sebelum dipertemukan dengan kurir adalah hanya untuk meluruskan kronologis kejadian saja;
- Bahwa sebelumnya saudara Hamdan memberikan ganja kepada Terdakwa secara gratis, sehingga Terdakwa ingat bahwa saudara Hamdan memiliki ganja, lalu Terdakwa menghubungi saudara Hamdan untuk membeli ganja yang telah ditanyakan oleh saksi Joni bin Karsan dan saksi Dodi Hidayat Bin Suparman;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali dan menggunakan ganja juga baru 1 (satu) kali diberi secara gratis oleh saudara Hamda ketika bertemu di Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa sebelumnya Saksi Joni bin Karsan menanyakan ganja kepada Terdakwa, kemudian ketika ganja tersebut ada, Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi Joni bin Karsan, lalu Saksi Joni bin Karsan bertemu dengan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Terdakwa di rumah Saksi Joni bin Karsan untuk memastikan pembelian ganja tersebut, kemudian kami mulai berpatungan uang yang mana uang Saksi Joni bin Karsan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa membeli ganja tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 01.16 WIB, kemudian

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut tiba di Kabupaten Majalengka pada tanggal 19 Oktober 2022, lalu Terdakwa dan kurir sempat berkomunikasi melalui telepon genggam, untuk bertemu di ruko, saat Terdakwa tiba tidak jauh dari ruko, Terdakwa melihat ada mobil yang dicurigai adalah polisi, sehingga Terdakwa tidak menuju ruko tersebut, lalu Terdakwa hendak pulang ke rumah, kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan melakukan pengeledahan badan, ditemukan nomor telepon yang ada pada penerima paket adalah sama dengan nomor telepon milik Terdakwa setelah telepon genggam milik Terdakwa dibuka oleh pihak kepolisian dengan memasukkan kata sandi atau pola yang telah Terdakwa beritahu, selanjutnya pihak kepolisian mempertemukan Terdakwa dengan kurir, untuk melakukan serah terima paket, dan atas permintaan pihak kepolisian, Terdakwa membuka paket tersebut yang berisi baju kaos biru dan bungkusannya berisi paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering, setelah ditanya oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa benar paket tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan untuk konsumsi saja;
- Bahwa alasan Saksi Joni bin Karsan pernah menanyakan ganja kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah memberikan kepadanya secara gratis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memberikan kepada Saksi Joni bin Karsan untuk dikonsumsi berdua;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saudara Hamdan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan ganja tersebut melalui pesan whatsapp, dengan mengatakan, 'udah ada';
- Bahwa Saksi Joni bin Karsan sudah mengerti karena sebelumnya Saksi Joni bin Karsan juga menanyakan ganja tersebut melalui pesan whatsapp;
- Bahwa cara pengumpulan uang tersebut dimulai dari Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman memberikan uang kepada Saksi Joni bin Karsan (alm) secara tunai (cash) di rumah Saksi Joni bin Karsan (alm) kemudian uang tersebut digabungkan dengan uang Saksi Joni bin Karsan (alm) lalu uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa melalui aplikasi 'Dana' menggunakan jasa Alfamart oleh Saksi Joni bin Karsan (alm) dan penyerahan uang oleh Saksi Joni bin Karsan (alm) kepada Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.15 WIB bertempat di Alfamart Sukahaji Kabupaten Majalengka;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikumpulkan untuk membeli 1 (satu) paket ganja atau setengah garis;
- Bahwa saudara Hamdan tidak memberitahu kepada Terdakwa dikirimkan melalui ekspedisi apa;
- Bahwa Terdakwa yang meminta dibuatkan atas nama Iyan dengan tujuan untuk disamarkan agar tidak ketahuan pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Joni bin Karsan yang ditangkap karena pihak kepolisian memeriksa telepon genggam milik Terdakwa, ditemukan ada bukti komunikasi via whatsapp dengan Saksi Joni bin Karsan, selanjutnya pihak kepolisian menangkap Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman berdasarkan informasi dari Saksi Joni bin Karsan;
- Bahwa Terdakwa akan serahkan kepada Saksi Joni Bin Karsan dan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara dibuatkan linting;
- Bahwa tidak ada izin dalam pembelian ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagai dokter untuk membeli ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa pengobatan maupun pemulihan dalam mengonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa awal pertama kali memiliki ide untuk membeli ganja tersebut adalah Saksi Joni Bin Karsan;
- Bahwa alasan membeli ganja untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali mengonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa kerja di warung nasi kuning milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dulu sebelum menerima paket, kemudian dipertemukan dengan kurir, baru menerima paket;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering dengan berat bruto 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastitik terdapat sisa dengan berat netto 9,8674 gram;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bekas bungkus paket J&T;
3. 1 (satu) buah kaos warna biru;
4. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe Galaxy A21s warna putih nomor Imei I: 35531260029511, nomor Imei II: 359741810029518;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis ganja Nomor : 88/ IL. 13234/ X/ 2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka menyatakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering memiliki berat brutto 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4565/ NNF/ 2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,5460 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa dengan berat netto 9,8674 gram milik DIDIN JAENUDIN Alias MIDUN Bin JUSA, JONI Bin KARSAN dan DODI HIDAYAT Bin SUPARMAN disimpulkan Adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka dimana Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos, Saksi Mahmudin Bin Muchtar, dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat selaku anggota Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka atas dasar dugaan pembelian paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Joni Bin Karsan dan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman;
- Bahwa pembelian paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering bermula dari Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman berkomunikasi dengan

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melalui aplikasi whatsapp menanyakan perihal paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering, akan tetapi pada waktu itu, Terdakwa mengatakan sedang berburu biawak, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Joni Bin Karsan dengan mengatakan bahwa sudah ada paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering, selanjutnya Saksi Joni Bin Karsan dengan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Terdakwa di rumah Saksi Joni Bin Karsan untuk memastikan pembelian ganja tersebut, kemudian Saksi Joni Bin Karsan, Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Terdakwa mulai berpatungan yang mana cara pengumpulan uang dimulai dari Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman memberikan uang kepada Saksi Joni Bin Karsan secara tunai (cash) di rumah Saksi Joni Bin Karsan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut digabungkan dengan uang Saksi Joni Bin Karsan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa melalui aplikasi 'Dana' menggunakan jasa Alfamart oleh Saksi Joni Bin Karsan dan penyerahan uang oleh Saksi Joni Bin Karsan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.15 WIB bertempat di Alfamart Sukahaji Kabupaten Majalengka;

- Bahwa akhirnya Terdakwa menambahkan uang patungan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar dapat membeli paket ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga setelah terkumpul dana sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dengan uang tersebut, Terdakwa membeli paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering kepada saudara Hamdan (DPO) pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 01.16 WIB dengan cara transfer ke rekening milik saudara Hamdan (DPO), kemudian narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut dikirimkan pada tanggal 19 Oktober 2022, di Kabupaten Majalengka;

- Bahwa paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut dikirim oleh Hamdan dengan menggunakan nama Iyan sebagai pengirim dan ketika paket tersebut diantarkan oleh Saksi Ahmad Muhamad selaku kurir J&T kepada Terdakwa, Saksi Ahmad Muhamad dan Terdakwa menyepakati tempat pertemuan di sebuah ruko tempat jual bakso dan sembako pada pukul 13.00 WIB, ketika sudah sampai di lokasi Terdakwa tidak datang, melainkan hanya berdiri di pinggir konter handphone,



kemudian Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos, Saksi Mahmudin Bin Muchtar, dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat selaku anggota Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendatangi Terdakwa dengan menanyakan apakah memesan sebuah paket, awalnya Terdakwa tidak mengakui telah memesan paket tersebut, kemudian Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos dan Saksi Mahmudin Bin Muchtar menanyakan handphone milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa beralasan handphone-nya tertinggal di warung nasi miliknya, setelah itu Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos dan Saksi Mahmudin Bin Muchtar menemukan handphone-nya kemudian melakukan pemeriksaan yang ternyata nomor handphone milik Terdakwa sama dengan nomor handphone yang tertera pada penerima paket tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos dan Saksi Mahmudin Bin Muchtar mempertemukan Terdakwa dan Saksi Ahmad Muhamad selaku kurir J&T, kemudian meminta Terdakwa membuka paket tersebut yang setelah dibuka, ditemukan narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang diselimuti dengan kaos warna biru, kemudian setelah Terdakwa diamankan untuk diinterogasi, Terdakwa mengatakan pembelian narkotika golongan I jenis daun ganja kering dilakukan dengan cara berpatungan dengan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Saksi Joni Bin Karsan (alm), selanjutnya Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos, Saksi Mahmudin Bin Muchtar, dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat memeriksa lebih lanjut telepon genggam milik Terdakwa ditemukan ada bukti komunikasi antara Terdakwa dan Saksi Joni Bin Karsan (alm) untuk selanjutnya Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos, Saksi Mahmudin Bin Muchtar, dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat menangkap Saksi Joni Bin Karsan (alm) yang kemudian berdasarkan informasi dari Saksi Joni Bin Karsan (alm) pula juga ditangkap Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman;
- Bahwa sebelumnya Saksi Joni Bin Karsan (alm) telah mengkonsumsi ganja sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2017 yang diberikan oleh Terdakwa dan maksud untuk membeli ganja saat ini karena ingin mengkonsumsinya kembali;



- Bahwa Saksi Joni Bin Karsan (alm) tidak memiliki izin terkait narkoba golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan yaitu menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang



dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kesatu Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam undang-undang Narkotika adalah *jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka dimana Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos, Saksi Mahmudin Bin Muchtar, dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat selaku anggota Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka atas dasar pembelian paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Joni Bin Karsan dan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman;

Menimbang, bahwa pembelian paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering bermula dari Saksi Joni Bin Karsan (Alm) berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp menanyakan perihal paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering, akan tetapi pada waktu itu, Terdakwa mengatakan sedang berburu



biawak, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Joni Bin Karsan (Alm) dengan mengatakan bahwa sudah ada paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang ditanyakan oleh Saksi Joni Bin Karsan (Alm) tersebut, selanjutnya Saksi Joni Bin Karsan (Alm) dengan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di rumah Saksi Joni Bin Karsan untuk memastikan pembelian ganja tersebut, kemudian Saksi Joni Bin Karsan, Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Terdakwa mulai berpatungan yang mana cara pengumpulan uang dimulai dari Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman memberikan uang kepada Saksi Joni Bin Karsan secara tunai (cash) di rumah Saksi Joni Bin Karsan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut digabungkan dengan uang Saksi Joni Bin Karsan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa melalui aplikasi 'Dana' menggunakan jasa Alfamart oleh Saksi Joni Bin Karsan dan penyerahan uang oleh Saksi Joni Bin Karsan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 01.15 WIB bertempat di Alfamart Sukahaji Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa menambahkan uang patungan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar dapat membeli paket ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah terkumpul dana sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering kepada saudara Hamdan (DPO) pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 01.16 WIB dengan cara transfer ke rekening milik saudara Hamdan (DPO), kemudian narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut dikirimkan pada tanggal 19 Oktober 2022, di Kabupaten Majalengka menggunakan jasa paket pengiriman J&T oleh saudara Hamdan (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut dikirim oleh Hamdan (DPO) dengan menggunakan nama Iyan sebagai penerima dan ketika paket tersebut diantarkan oleh Saksi Ahmad Muhamad selaku kurir J&T kepada Terdakwa, Saksi Ahmad Muhamad dan Terdakwa menyepakati tempat pertemuan di sebuah ruko tempat jual bakso dan sembako pada pukul



13.00 WIB, ketika sudah sampai di lokasi Terdakwa tidak datang, melainkan hanya berdiri dipinggir konter handphone, kemudian Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos, Saksi Mahmudin Bin Muchtar, dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat selaku anggota Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendatangi Terdakwa dengan menanyakan apakah memesan sebuah paket, awalnya Terdakwa tidak mengakui telah memesan paket tersebut, kemudian Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos dan Saksi Mahmudin Bin Muchtar menanyakan handphone milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa beralasan handphone-nya tertinggal di warung nasi miliknya, setelah itu Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos dan Saksi Mahmudin Bin Muchtar menemukan handphone milik Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan yang ternyata nomor handphone milik Terdakwa sama dengan nomor handphone yang tertera pada penerima paket tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos dan Saksi Mahmudin Bin Muchtar mempertemukan Terdakwa dan Saksi Ahmad Muhamad selaku kurir J&T, kemudian meminta Terdakwa membuka paket tersebut yang setelah dibuka ditemukan narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang diselimuti dengan kaos warna biru, kemudian setelah Terdakwa diamankan untuk diinterogasi, Terdakwa mengatakan pembelian narkotika golongan I jenis daun ganja kering dilakukan dengan cara berpatungan dengan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Saksi Joni Bin Karsan (alm), selanjutnya Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos, Saksi Mahmudin Bin Muchtar, dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat memeriksa telepon genggam milik Terdakwa dan ditemukan ada bukti komunikasi antara Terdakwa serta Saksi Joni Bin Karsan (alm) yang kemudian dari bukti komunikasi tersebut Saksi Rizky Trisnandar, S.H. Bin Iyos, Saksi Mahmudin Bin Muchtar, dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat menangkap Saksi Joni Bin Karsan (alm) yang kemudian berdasarkan informasi dari Saksi Joni Bin Karsan (alm) pula akhirnya ditangkap Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Joni Bin Karsan (alm) dan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Joni Bin Karsan



(alm) dan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman, dimana sebelumnya Saksi Joni Bin Karsan (alm) pernah mengkonsumsi ganja sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2017 yang diberikan oleh Terdakwa dan maksud Terdakwa untuk membeli ganja saat ini karena ingin mengkonsumsinya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4565/ NNF/ 2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M dan Prima Hajatri, S. Si., M.Farm diperoleh kesimpulan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis ganja Nomor : 88/IL.13234/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Fitra Diana selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka menyatakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering memiliki berat brutto 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) gram dan pada saat setelah Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa dengan berat netto 9,8674 gram;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika jenis ganja tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Saksi Joni Bin Karsan (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap uraian diatas Majelis Hakim dipersidangan memperoleh fakta bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa daun-daun kering yang diduga ganja yang berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4565/NNF/2022 tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dengan berat netto 9,8674 gram setelah hasil uji laboratorium, dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut dibeli bersama-sama dengan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Saksi Joni bin Karsan secara patungan, dimana ganja tersebut dibeli melalui Terdakwa yang telah melakukan pemesanan kepada saudara Hamdan (DPO) dan Terdakwa pula yang melakukan penerimaan ganja berbentuk paket dari J&T yang telah dikirim oleh saudara Hamdan (DPO), serta Terdakwa ditangkap pada saat menerima kiriman paket dari kurir J&T yaitu saksi Ahmad Muhamad sebagai bentuk penyelesaian pembelian Terdakwa kepada saudara Hamdan (DPO) yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening milik saudara Hamdan (DPO);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Saksi Joni Bin Karsan (alm) membeli ganja tersebut untuk digunakan secara bersama-sama namun jika Majelis Hakim mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim melihat terdapat beberapa persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai “Pengguna” yaitu salah satunya adalah mengenai berat dari barang bukti yang didalam perkara *a quo* adalah ganja yang menurut SEMA 4 tahun 2010 pada angka 2 (dua) tersebut memiliki berat 5 (lima) gram, akan tetapi didalam perkara *a quo* berat netto dari barang bukti milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Saksi Joni Bin Karsan (alm) adalah 9,8674 (sembilan koma delapan enam tujuh empat) gram dan Terdakwa tidak memiliki tes urin dari kepolisian, dimana perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman dan Saksi Joni Bin Karsan (alm) tersebut juga merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I”** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Mengenai turut serta melakukan, *hoge raad* dalam *arrest* nya telah meletakkan 2 (dua) kriteria tentang penyertaan berbentuk turut serta melakukan tersebut, yaitu:

- Antara para peserta ada kesadaran kerjasama yang diinsyafi;
- Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud. Dimana mereka secara sadar secara bersama-sama melakukan tindak pidana meskipun dalam membentuk kesadaran kerja sama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu sehingga tidak diperlukan terpenuhinya syarat adanya suatu 'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya dan kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah serta meyakinkan, sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan dalam unsur ini, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara sadar yang diinsyafi bersama-sama dengan Saksi Joni Bin Karsan (alm) dan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman yang telah membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana pada awalnya saksi Joni Bin Karsan (alm) bersama saksi Dodi Hidayat Bin Suparman patungan masing-masing dengan jumlah saksi Dodi Hidayat Bin Suparman sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Joni Bin Karsan (alm) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga ikut untuk patungan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) agar dapat membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa lah yang melakukan pemesanan paket yang diantarkan oleh kurir J&T yang berisi ganja tersebut kepada saudara Hamdan (DPO) dan paket tersebut telah pula diterima oleh Terdakwa, yang mana nantinya ganja tersebut akan dipergunakan bersama-sama dengan Saksi Joni Bin Karsan (alm) dan Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan adanya kesadaran

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Joni Bin Karsan (alm) serta Saksi Dodi Hidayat Bin Suparman untuk membeli ganja tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang Melakukan Perbuatan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk dibebaskan dikarenakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena didalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya



akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering dengan berat bruto 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa dengan berat netto 9,8674 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus paket J&T;
3. 1 (satu) buah kaos warna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Joni Bin Alm. Karsan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Joni Bin Alm. Karsan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe Galaxy A21s warna putih nomor Imei I: 35531260029511, nomor Imei II: 359741810029518;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didin Jaenudin Alias Midun Bin Jusa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat bruto 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa dengan berat netto 9,8674 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus paket J&T;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Joni Bin (Alm) Karsan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe Galaxy A21s warna putih nomor Imei I: 35531260029511, nomor Imei II: 359741810029518;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Yustika T.F. Harahap, S.H., M.H.**, dan **Duano Aghaka, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Neneh Sumarsih** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Acep Kohar, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika T.F. Harahap, S.H., M.H. Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneh Sumarsih

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mjl